

**REFORMULASI BATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

**ANDI AKBAR SUBARI
NIM. 2341214310015**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**REFORMULASI BATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

**ANDI AKBAR SUBARI
NIM. 2341214310015**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi : Reformulasi Batasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dalam
Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Nama : Andi Akbar Subari
NIM : 2341214310015

Disetujui,
Promotor



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

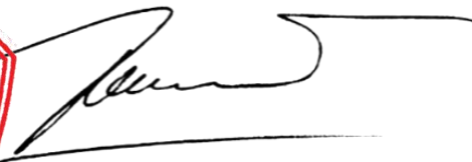
Co. Promotor



Dr. Suprpto , S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

diketahui,

Koordinaor Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015

SERTIFIKAT UJI PLAGIASI



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

ANDI AKBAR SUBARI
2341214310015

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

4 %

Banjarmasin, 9 Januari 2025

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda dibawah ini :

Nama : Andi Akbar Subari
NIM : 2341214310015
Program Studi : Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : "Reformulasi Batasan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) Dalam Proses Pengadaan Barang Dan
Jasa Pemerintah"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Baruchara, 01 Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Andi Akbar Subari
NIM. 2341214310015

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini yang berjudul *“Reformulasi Batasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”*.

Disertasi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

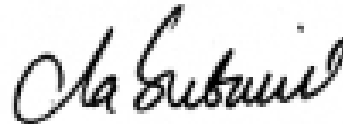
1. Rektor: Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si. serta seluruh jajaran pengelola program doktor yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum sekaligus Promotor: Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H, serta seluruh jajaran pengelola program doktor yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas serta bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
3. Co-Promotor: Dr. Suprpto, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan disertasi ini.
4. Para Dosen dan Akademisi yang telah menjadi sumber inspirasi melalui ilmu dan pemikiran kritis yang diberikan selama masa studi.
5. Kejaksaan Tinggi Kalsel, atas bantuan data, informasi, serta kerjasama selama proses pengumpulan data lapangan.

6. Rekan-rekan mahasiswa program doktor, atas diskusi, dukungan moral, dan kebersamaan selama menjalani proses akademik.
7. Keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua, pasangan hidup, dan anak-anak, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat tanpa henti di setiap langkah perjalanan penulis.

Ucapan terima kasih ini tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan betapa besar rasa syukur penulis atas dukungan yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Banjarmasin, 01 Desember 2025



Andi Akbar Subari

RINGKASAN

Andi Akbar Subari. 2026. Reformulasi Batasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Promotor: Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Co-Promotor: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Penelitian disertasi ini memiliki tujuan penelitian yaitu, Mengkaji konsepsi Tindak Pidana Korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Mengkaji dan menganalisis batasan Tindak Pidana Korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Menemukan konsep dan batasan yang ideal terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif untuk menjawab permasalahan ini. *Normatif* adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian *normatif* mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat *preskriptif* dimana peneliti menguji kembali menurut teori hukum asas-asas hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur guna menemukan solusi untuk menjawab permasalahan yang ada. Tipe penelitian ini adalah kekosongan norma hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan definisi korupsi, masih terdapat ketidakjelasan mengenai batasan tertentu dalam praktik sehari-hari, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam pengadaan. Dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya memang mengatur tahapan pengadaan, namun sering kali masih kurang mendetail pada mekanisme pencegahan korupsi di setiap tahapan. Kekurangan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korupsi.

Korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bentuk penyimpangan hukum yang kompleks dan sistematis, mencerminkan lemahnya sistem pengawasan, akuntabilitas, serta integritas institusi negara. Praktik korupsi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan yang baik serta menurunkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Fenomena ini menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu titik rawan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara maupun pihak swasta yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penanganan korupsi di sektor ini memerlukan perhatian serius agar dapat menjaga kepercayaan publik dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Batasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan unsur-unsur hukum formil yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan legalistik semata seringkali tidak mampu menangkap kompleksitas praktik korupsi yang muncul dalam

bentuk penyimpangan prosedural dan manipulasi sistemik. Dampak dari tindakan korupsi ini sangat nyata, baik dalam hal kerugian keuangan negara maupun runtuhnya integritas proses pengadaan yang seharusnya transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, batasan korupsi perlu diperluas agar dapat mencakup seluruh aspek penyalahgunaan dalam praktik pengadaan barang dan jasa.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus didukung dengan pembentukan kerangka konsep dan batasan hukum yang ideal dan komprehensif. Konsep ini tidak hanya meliputi norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek etika, integritas, serta praktik-praktik pengadaan yang bersih dan akuntabel. Dengan demikian, penanganan korupsi tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif dengan memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pengadaan. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi secara efektif dan berkelanjutan.

SUMMARY

Andi Akbar Subari. 2026. Reformulasi Batasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Promotor: Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Co-Promotor: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

This dissertation research aims to examine the conception of Corruption Crimes in the Government Procurement of Goods and Services process. It also seeks to study and analyze the boundaries of Corruption Crimes within the Government Procurement of Goods and Services process. Furthermore, it intends to identify an ideal concept and limitations regarding Corruption Crimes in this context.

The author employs a normative legal research method to address these issues. Normative research is a legal research method conducted by examining library materials. This type of research refers to legal norms contained in legislation, court decisions, and societal legal norms. This research is prescriptive in nature, where the researcher re-examines existing legal principles and norms considered unclear to find solutions to the problems encountered. The research type focuses on legal norm gaps. Although Law Number 31 of 1999 and Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes provide a definition of corruption, there remain ambiguities regarding certain boundaries in daily practice, especially in the context of procurement of goods and services. Such ambiguities may lead to varying interpretations among law enforcers and parties involved in procurement. Moreover, Presidential Regulation Number 16 of 2018 and its amendments regulate procurement stages but often lack detailed mechanisms for preventing corruption at each stage. This deficiency can be exploited by irresponsible individuals to commit corrupt acts.

Corruption in the government procurement sector is a form of complex and systematic legal deviation, reflecting weak supervision systems, accountability, and the integrity of state institutions. These corrupt practices not only cause financial losses to the state but also damage good governance and lower the overall quality of public services. This phenomenon makes procurement one of the vulnerable points for abuse of power by state apparatus and irresponsible private parties. Therefore, handling corruption in this sector requires serious attention to maintain public trust and ensure the efficient use of state budgets.

The boundaries of corruption crimes in government procurement cannot rely solely on the formal legal elements outlined in the Corruption Crime Law. A purely legalistic approach often fails to capture the complexity of corruption practices that occur in procedural deviations and systemic manipulation. The impacts of such corrupt acts are tangible, both in terms of financial losses to the state and the collapse of the integrity of procurement processes, which should be transparent and accountable. Hence, the definition of corruption must be expanded to cover all aspects of abuse within procurement practices.

Efforts to eradicate corruption crimes in government procurement must be supported by the establishment of an ideal and comprehensive legal framework and boundaries. This concept not only includes applicable positive legal norms but must also consider ethical aspects, integrity, and clean, accountable

procurement practices. Thus, corruption handling should not only be repressive through law enforcement but also preventive by strengthening supervisory systems, transparency, and public participation in the procurement process. This holistic approach is expected to prevent corruption effectively and sustainably.

ABSTRACT

REFORMULASI BATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsepsi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah serta menganalisis batasan-batasan hukum yang ideal dalam menanggulangi praktik korupsi di sektor tersebut. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak sistemik terhadap tata kelola pemerintahan, keuangan negara, dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori-teori hukum dan kriminologi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan formil dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mampu menjangkau seluruh modus dan kompleksitas praktik korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya yang berkaitan dengan penyimpangan prosedural dan manipulasi sistemik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan formulasi konsep dan batasan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika praktik di lapangan, termasuk penguatan etika birokrasi, peningkatan integritas kelembagaan, dan optimalisasi sistem pengawasan. Kata kunci: tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa, batasan hukum, reformasi hukum, integritas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN (COVER)	
HALAMAN DALAM	
LEMBAR PENGESAHAN	i
SERTIFIKAT UJI PLAGIASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	38
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	38
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	40
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 43
2.1 Kerangka Teoritik.....	43
2.2 Kerangka Konseptual.....	123
2.3 Bagan Kerangka Pikir.....	140
2.4 Definisi Operasional/ Konseptual.....	141
 BAB III METODE PENELITIAN	 143
3.1 Jenis Penelitian	143
3.2 Sifat Penelitian.....	143
3.3 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	143
3.4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	146

3.5	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	147
3.6	Analisis Bahan Hukum.....	148
3.7	Sistematika Penulisan	148
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	150
4.1	PEMBATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA	150
4.1.1	Keadilan sebagai Tujuan Utama Hukum (<i>Justice as Fairness</i>)	150
4.1.2	Prinsip Ultimum Remedium: Pidana sebagai Upaya Terakhir dan Perbedaan Hakikat Kesalahan (<i>Ontology of Fault</i>)	169
4.1.3	Perlindungan Rasional terhadap Aparatur Negara, Menjaga Rasionalitas dan Legitimasi Penegakan Hukum Serta Menjaga Tujuan Hakiki Pemberantasan Korupsi	177
4.2	BATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.....	219
4.2.1	Landasan Normatif dan Ruang Lingkup Batasan Tindak Pidana Korupsi.....	219
4.2.2	Kriteria Unsur-Unsur Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	232
4.2.3	Penerapan Batasan dalam Praktik Penegakan Hukum	239
4.3	KONSEP DAN BATASAN YANG IDEAL TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.....	281
4.3.1	Prinsip-Prinsip Ideal dalam Penentuan Batasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan	281
4.3.2	Perumusan Standar Batasan Ideal yang Selaras dengan Praktik Internasional.....	292
4.3.3	Strategi Implementasi dan Harmonisasi Regulasi	303

BAB V	PENUTUP	348
5.1	Kesimpulan.....	348
5.2	Saran	350
DAFTAR PUSTAKA		351

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir	141